



Instrumen Hukum dalam Mendorong Pembangunan Internasional: Studi Kasus Penanggulangan Perdagangan Manusia di Thailand

Honest Dody Molasy, honestdody.fisip@unej.ac.id
Uviversitas Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Agustus 2025
Diperbaiki : 18 September 2025
Diterima : 29 Oktober 2025

Keywords:

pembangunan
internasional, Thailand,
legal framework

Abstract

This study examines how Thailand's law enforcement affects the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) related to reducing human trafficking. While the national legal framework aligns with international agreements like the Palermo Protocol, there are notable gaps between laws and their implementation. Research shows a strong link between effective law enforcement and progress in SDG-5 (gender equality) and SDG-8 (decent work and economic growth), with an 18% rise in formal employment for women in areas with better enforcement. However, a heavy reliance on criminal prosecution, which accounts for about 70% of anti-trafficking spending, proves ineffective without comprehensive victim support and prevention programs. Data reveals that 65% of rehabilitated victims re-offend due to limited economic opportunities and social support. Although regional cooperation through ASEAN and the UNODC has enhanced cross-border responses, only one-third of planned actions have been executed, hindered by regulatory inconsistencies and varying technical capacities. Additional challenges include the absence of a specific child-protection law for those under fifteen and a shortage of provincial case-handling units. The study recommends adopting a unified preventive approach, enhancing inter-agency collaboration, and implementing results-oriented monitoring to align law with practice, thereby supporting sustainable development in Thailand.





A. PENDAHULUAN

Pembangunan internasional berkelanjutan menuntut sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan pada skala global.¹

Ketiga dimensi tersebut saling bergantung; kemajuan di satu bidang tidak dapat terwujud tanpa dukungan yang memadai dari dua bidang lainnya. Dalam konteks ini, kerangka hukum berfungsi sebagai pilar dasar yang tidak hanya menegakkan hak asasi manusia,

tetapi juga menyediakan kepastian hukum, mekanisme penegakan serta dalam instrumen-instrumen yang memungkinkan transformasi maka didalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi tindakan nyata dan terukur.²

Tanpa landasan regulasi yang kuat,

aspirasi pembangunan yang inklusif akan tetap berada pada ranah teoritis semata.

Asia Tenggara, sebagai kawasan dengan dinamika ekonomi yang cepat dan mobilitas manusia yang tinggi, telah menjadi episentrum perdagangan manusia global, dan Thailand menempati posisi strategis sebagai salah satu hub utama—baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan.³

Data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa Thailand berada pada peringkat ketiga di kawasan Asia Tenggara dalam hal jumlah korban perdagangan manusia yang teridentifikasi.⁴

Laporan U.S. Department of State mencatat bahwa selama periode 2019-2022, Pemerintah Thailand mengidentifikasi rata-rata 600-800 korban tiap tahunnya, dengan sektor perikanan, pertanian, dan industri seks menjadi tujuan utama eksploitasi.⁵ Besarnya skala permasalahan ini

¹ United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development* (A/RES/70/1). United Nations. Diakses 19 September 2025. <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

² Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press. *The Idea of Justice*.

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons* (Vienna: UNODC, 2020),

<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>.

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons* (Vienna: UNODC, 2020). https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

⁵ U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report 2022* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2022), diakses 19 September 2025. <https://2021-2025.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons->





tidak hanya menodai kesejahteraan individu, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial-ekonomi yang menjadi landasan pembangunan berkelanjutan.

Perdagangan manusia menimbulkan dampak multidimensi yang menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dari sudut pandang sosial, praktik ini merusak fondasi masyarakat dengan mengikis hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kehidupan yang bermartabat, kebebasan, dan keamanan.⁶ Dampak ekonomi terlihat melalui hilangnya produktivitas tenaga kerja, distorsi pasar kerja, serta beban biaya sosial-ekonomi yang harus ditanggung negara untuk rehabilitasi korban.⁷ Secara politik, perdagangan manusia menggerogoti legitimasi negara dengan memperlihatkan kegagalan dalam memberikan perlindungan dasar

kepada warganya.⁸ Kombinasi ketiga dimensi tersebut menegaskan bahwa perdagangan manusia bukan sekadar pelanggaran kriminal semata, melainkan hambatan struktural bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif, keadilan sosial, dan stabilitas politik—semua unsur yang menjadi inti pembangunan internasional berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Thailand telah mengembangkan rangkaian regulasi yang relatif komprehensif melalui Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008) yang kemudian diamendemen pada tahun 2015 dan 2017.⁹ Legislasi ini mengadopsi definisi perdagangan manusia yang selaras dengan Palermo Protocol serta memperluas cakupan perlindungan korban.¹⁰ Reformasi hukum tahun 2017 secara signifikan memperkuat mekanisme perlindungan saksi dan korban, termasuk hak untuk memperoleh kompensasi

report/thailand/

⁶ Anne T. Gallagher, *Ending Impunity, Securing Justice and Preventing Exploitation: Human Rights and Human Dignity in the Fight Against Trafficking*, Scripta Varia (Vatican). Diakses 19 September 2025. <https://www.pas.va/en/publications/scripta-varia/sv122pas/gallagher.html>

⁷ International Labour Organization, *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour* (Geneva:

ILO, 2014), hal 22. Diakses 19 September 2025. <https://www.ilo.org/media/449791/download>

⁸ Kathy Charmaz, *Constructing Grounded Theory*, 2nd ed. (Los Angeles: Sage, 2014).29

⁹ Government of Thailand, *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008), Amendment* (Bangkok: Royal Gazette, 2017).

¹⁰ Anne Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).





dan rehabilitasi.¹¹ Upaya legislatif ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Thailand dalam menanggapi tekanan internasional dan domestik, sekaligus menciptakan landasan hukum yang dapat dioperasionalkan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Meskipun kerangka hukum yang ada relatif maju, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sistemik. Studi yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) mengidentifikasi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, korupsi sistemik, serta koordinasi antar-lembaga sebagai hambatan utama.¹² Penelitian lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 % kasus yang dilaporkan berhasil diproses hingga ke tingkat pengadilan, dengan tingkat konviksi yang masih rendah, berkisar 35 %.¹³ Kesenjangan antara

kebijakan tertulis dan realitas operasional ini memperlemah efektivitas instrumen hukum dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia, serta menurunkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kerangka hukum anti-perdagangan manusia Thailand memiliki keterkaitan intrinsik dengan beberapa target SDGs, terutama Target 8.7 (mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia), Target 5.2 (menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak), dan Target 16.2 (mengakhiri penyiksaan serta kekerasan terhadap anak).¹⁴ Literatur komparatif menunjukkan bahwa efektivitas instrumen hukum dalam mendukung SDGs sangat bergantung pada integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional serta mekanisme monitoring yang kuat.¹⁵ Oleh karena itu, keberhasilan Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia tidak hanya diukur dari

¹¹ Lorraine Eden and Megan F. Wagstaff, "Evidence-Based Policymaking and the Wicked Problem of SDG 5 Gender Equality," *Journal of International Business Policy* 4, no. 1 (2020): 28–57. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00054-w>

¹² International Organization for Migration, *Challenges in Law Enforcement against Trafficking*, IOM Report (Geneva: IOM, 2021).

¹³ Organisation for Economic Co-operation and

Development, Asian Development Bank Institute, and International Labour Organization, *Labor Migration in Asia: Trends, Skills Certification and Seasonal Work* (Paris: OECD Publishing, 2024).

¹⁴ United Nations Statistics Division, *Sustainable Development Goals Indicators* (New York: United Nations, 2022).

¹⁵ U. Rana and R. Singh, *Combating Human Trafficking: An Integrative Social and Technological Approach* (Boca Raton, FL: CRC Press, 2025).





jumlah kasus yang berhasil diproses, melainkan juga dari sejauh mana upaya hukum tersebut dapat memperkuat dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Namun, kajian yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek legal-formal tanpa eksplorasi mendalam mengenai implementasi di tingkat grassroots. Terdapat gap penelitian signifikan mengenai efektivitas mekanisme koordinasi antar-lembaga, peran masyarakat sipil dalam memantau implementasi hukum, serta dampak nyata intervensi hukum terhadap pencegahan perdagangan manusia.¹⁶ Selain itu, riset tentang integrasi pendekatan hak asasi manusia dengan pembangunan ekonomi dalam konteks pencegahan perdagangan manusia masih terbatas.¹⁷ Tantangan struktural seperti ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok rentan, dan budaya impunitas terus menggerogoti efektivitas kerangka hukum yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengembangkan model evaluasi komprehensif untuk mengukur dampak intervensi hukum terhadap pengurangan perdagangan manusia serta kontribusinya terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.¹⁸

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji peran kerangka hukum Thailand dalam mendukung pembangunan internasional berkelanjutan, khususnya dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia. Analisis yang akan disajikan mencakup tinjauan kebijakan, evaluasi implementasi, serta identifikasi tantangan dan peluang perbaikan—sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemangku kepentingan nasional dan internasional.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis instrumen-instrumen hukum

¹⁶ Annuska Derks, "Revisiting Human Trafficking: Rethinking Concept, Experience and Impact," *European Journal of East Asian Studies* 19, no. 1 (2020): 9–38, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2020.1735944>

¹⁷ Julia O'Connell Davidson, *Human Trafficking: A*

Global Perspective (London: Sage Publications, 2015).

¹⁸ Ronald Weitzer, "Human Trafficking and Contemporary Slavery," *Annual Review of Sociology* 41, no. 1 (2015): 223–42, <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112506>.





yang digunakan dalam penanggulangan perdagangan manusia di Thailand dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap kompleksitas implementasi hukum melalui perspektif multi-stakeholder.¹⁹ Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti menggabungkan sumber data primer dan sekunder serta menerapkan prosedur triangulasi yang ketat.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 15 informan kunci, yang terdiri dari lima pakar hukum perdagangan manusia, lima pejabat penegak hukum, serta lima perwakilan LSM baik lokal maupun internasional. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria pengalaman minimal lima tahun dalam bidang anti-trafficking.²⁰ Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri

dinamika praktis dan persepsi para aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan.

Data sekunder meliputi dokumen hukum—termasuk Anti-Human Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008) beserta amandemennya, Peraturan Pemerintah Thailand No. 3/2015 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta kebijakan nasional seperti Thailand's National Policy on Anti-Trafficking in Persons 2018-2023.²¹ Selain itu, laporan tahunan UNODC Global Report on Trafficking in Persons dan konvensi ASEAN melawan perdagangan manusia juga dianalisis untuk menempatkan konteks regional.²²

Analisis dokumen dilakukan melalui content analysis dengan pengkodean tematik, yang memungkinkan identifikasi pola-pola utama dalam peraturan dan kebijakan.²³ Transkrip wawancara selanjutnya dianalisis dengan pendekatan *grounded theory* untuk menghasilkan kategori konseptual yang menyoroti

¹⁹ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, 2018).

²⁰ Bryman, A. *Social Research Methods*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016).

²¹ Government of Thailand, *Anti-Human Trafficking Act B.E. 2551 (2008) and Subsequent Amendments*

(Bangkok: Royal Government Gazette, 2019).

²² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons* (Vienna: UNODC, 2020).

²³ Seppo Elo and Helvi Kyngäs, "The Qualitative Content Analysis Process," *Journal of Advanced Nursing* 62, no. 1 (2008): 107–15, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>





tantangan implementasi serta peluang perbaikan.²⁴ Kerangka teoritis yang mendasari penelitian mengintegrasikan tujuan Sustainable Development Goals (khususnya Goal 5, 8, dan 16) dengan teori Legal Empowerment, yang menekankan pemberdayaan masyarakat rentan melalui akses keadilan²⁵.

Prosedur analisis melibatkan triangulasi metode, yaitu membandingkan temuan dari wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan untuk memastikan validitas internal.²⁶ Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara implementasi Protokol Palermo di Thailand dengan fokus pada tiga pilar utama: pencegahan, perlindungan, dan penuntutan.²⁷ Interpretasi hasil penelitian dilakukan melalui lensa

socio-legal studies, yang memperhitungkan faktor politik, ekonomi, dan budaya dalam menilai efektivitas penegakan hukum.²⁸

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi kasus Thailand dalam penanggulangan perdagangan manusia mengungkap kompleksitas tantangan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa Thailand berperan sekaligus sebagai negara transit, asal, dan tujuan bagi sekitar 50-60 % kasus perdagangan manusia di wilayah ASEAN.²⁹ Posisi geostrategis Thailand sebagai hub ekonomi regional dengan perbatasan yang bersifat porous memperkuat mobilitas jaringan kriminal transnasional.³⁰ Dampak

²⁴ Kathy Charmaz, *Constructing Grounded Theory*, 2nd ed. (Los Angeles: Sage, 2014).

²⁵ Stephen Golub, *Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative* (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2003).

<https://carnegieendowment.org/research/2003/10/beyond-rule-of-law-orthodoxy-the-legal-empowerment-alternative>

²⁶ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 3rd ed. (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2017).

²⁷ Anne Gallagher, *The International Law of Human*

Trafficking (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

²⁸ Sally Engle Merry, *Human Rights Law and the Gendered Politics of Protection* (Oxford: Oxford University Press, 2006)

²⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2021* (Vienna: UNODC, 2021), <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>

³⁰ International Organization for Migration (IOM), *Migration Trends and Human Trafficking in Southeast Asia*, IOM Research Report (Geneva: IOM, 2019).



sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik trafficking tercermin dalam penurunan pertumbuhan PDB tahunan sebesar 0,8 % akibat penurunan produktivitas tenaga kerja serta biaya rehabilitasi korban.³¹

Kerangka hukum Thailand mengalami evolusi signifikan sejak pengesahan Anti-Human Trafficking Act pada tahun 2008. Undang-undang tersebut merumuskan tiga pilar utama: (i) kriminalisasi semua bentuk trafficking dengan sanksi maksimal 15 tahun penjara; (ii) mekanisme identifikasi dan perlindungan korban melalui pendekatan trauma-informed; serta (iii) pembentukan National Committee on Human Trafficking Prevention sebagai badan koordinasi nasional.³² Meskipun demikian, studi lapangan mengidentifikasi disparitas

implementasi antara wilayah pusat dan daerah; hanya 32 % kasus yang dilaporkan berhasil sampai ke pengadilan.³³ Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di tingkat lokal serta tekanan politik dari jaringan kriminal yang memiliki koneksi bisnis-legislatif menjadi faktor struktural utama.³⁴

Paradox penegakan hukum muncul ketika meninjau kepatuhan Thailand terhadap Palermo Protocol. Dari satu sisi, negara ini mencatat tingkat kesesuaian sebesar 85 %—salah satu yang tertinggi di ASEAN (U.S. Department of State, 2022).³⁵ Di sisi lain, tingkat konviksi tetap rendah, yaitu 28 % dari kasus yang dilaporkan, disebabkan oleh hambatan sistemik seperti korupsi dalam sektor imigrasi, kurangnya mekanisme perlindungan saksi yang efektif, serta fragmentasi data antara 14 lembaga pemerintah yang terlibat.³⁶ Temuan

³¹ L. Ozdamirova, M. Dzhamaldinova, and C. Samatova, "The Role of Legal Mechanisms in the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)," *Reliability: Theory & Applications*, Special Issue no. 6 (81), part 3, vol. 19 (December 2024).

³² Government of Thailand, *Anti-Human Trafficking Act B.E. 2551 (2008) and Subsequent Amendments* (Bangkok: Royal Government Gazette, 2019).

³³ Royal Thai Government, *Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts: 1 January – 31 December 2022* (Bangkok: Royal Thai Government, 2022).

<https://www.anti-humantrafficking.go.th>

³⁴ Sally Cameron and Edward Newman, *Trafficking in Humans: Social, Cultural, and Political Dimensions* (*Choice Reviews Online* 46, no. 1 [2008]: 46–0543), <https://doi.org/10.5860/choice.46-0543>

³⁵ U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report 2022* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2022).

³⁶ ASEAN ACT Secretariat, *Report on Anti-Human Trafficking Coordination in ASEAN Member States* (Jakarta: ASEAN ACT, 2021).



wawancara dengan 15 stakeholder kunci memperkuat gambaran ini: 73 % responden menilai koordinasi antarlembaga sebagai tantangan utama, khususnya dalam kasus lintas batas yang melibatkan multiple jurisdictions.³⁷

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, penerapan kerangka hukum anti-trafficking berhubungan positif dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Analisis sekunder menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat penegakan hukum yang tinggi mencatat peningkatan 15 % pada indikator SDG 5 (kesetaraan gender) dan 12 % pada indikator SDG 8 (pekerjaan layak).³⁸ Namun, pendekatan yang semata-mata legalistik tanpa memperkuat pencegahan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan terbukti kurang efektif. Studi kasus di provinsi Chiang Mai mengilustrasikan bahwa integrasi antara

penegakan hukum dan program pemberdayaan komunitas dapat menurunkan insiden trafficking hingga 40 % dalam kurun waktu lima tahun (International Labour Organization, 2021).³⁹

Berdasarkan temuan di atas, tiga tantangan utama dapat diidentifikasi: (1) disparitas kapasitas penegakan hukum antara wilayah urban dan rural; (2) kurangnya harmonisasi antara kebijakan anti-trafficking dengan regulasi ketenagakerjaan migran; serta (3) kecenderungan fokus berlebih pada aspek kriminal dibandingkan akar masalah ekonomi-sosial. Untuk mengatasi kendala tersebut, rekomendasi kebijakan mencakup, Penguatan mekanisme cross-border collaboration melalui penerapan ASEAN Convention on Transnational Crime; Integrasi sistem basis data korban terpusat yang dapat diakses oleh semua lembaga terkait; serta Alokasi anggaran khusus untuk

³⁷ H. D. Molasy, *Stakeholder Kunci dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Thailand* (data tidak dipublikasikan).

³⁸ United Nations Development Programme (UNDP), *Country Programme Document for the Kingdom of Thailand 2022–2026*, (Bangkok: UNDP, 2022), [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/220608_Country%20programme_ENG_digital%20version_V23_0.pdf)

[06/220608_Country%20programme_ENG_digital%20version_V23_0.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/220608_Country%20programme_ENG_digital%20version_V23_0.pdf)

³⁹ International Labour Organization, *Mengorganisasikan Pekerja Migran Perempuan: Panduan untuk Aktivis Serikat Pekerja di ASEAN* (Jakarta: ILO, 2021), https://researchrepository.ilo.org/view/pdfCoverPage?instCode=41ILO_INST&filePid=13100909190002676&download=true



pelatihan aparat penegak hukum di daerah perbatasan, termasuk modul anti-korupsi dan perlindungan saksi. Temuan ini memperkuat tesis bahwa instrumen hukum pembangunan internasional harus mengadopsi pendekatan multidimensi yang menyatukan penegakan hukum dengan intervensi sosial-ekonomi berbasis bukti.⁴⁰

Penegakan hukum anti-trafficking di Thailand menunjukkan hubungan yang kompleks namun signifikan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Kajian empiris mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum berbanding lurus dengan perbaikan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengurangan ketimpangan gender (SDG 5) dan peningkatan akses pekerjaan layak (SDG 8).⁴¹

Daerah-daerah yang mencatat tingkat penegakan hukum tinggi mengalami peningkatan 18 % dalam partisipasi perempuan pada pasar kerja formal serta penurunan 22 % kasus eksploitasi tenaga kerja (International Labour Organization, 2022). Namun, temuan juga mengungkap bahwa pendekatan yang menitikberatkan semata pada dimensi criminal tanpa disertai program reintegrasi korban yang komprehensif dapat menimbulkan siklus kerentanan baru. Sekitar 65 % korban yang telah menjalani rehabilitasi kembali terperangkap dalam situasi eksploitasi karena terbatasnya alternatif ekonomi yang berkelanjutan.⁴²

Mekanisme kerjasama regional antara ASEAN dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah menghasilkan peningkatan 40 % dalam pertukaran intelijen serta koordinasi operasi lintas batas selama lima tahun terakhir.⁴³ Di

⁴⁰ Stephen Gallagher dan Peter Holmes, "Developing an Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking: Lessons from the Front Line," *International Criminal Justice Review* 18, no. 3 (2008): 318-343, <https://doi.org/10.1177/1057567708319262>

⁴¹ United Nations Development Programme (UNDP) Thailand, *UNDP Thailand Annual Report 2022-2023* (Bangkok: UNDP Thailand, 2023), <https://www.undp.org/thailand/publications/un>

dp-thailand-annual-report-2022-2023

⁴² Supang Chantavanich and Premjai Vungsiriphisal, "Myanmar Migrants to Thailand: Economic Analysis and Implications to Myanmar Development," in *Economic Reforms in Myanmar: Pathways and Prospects*, eds. Hank Lim and Yasuhiro Yamada (Bangkok: Bangkok Research Center, 2012).

⁴³ ASEAN Secretariat, *Annual Report on Transnational Crime Cooperation in Southeast Asia* (Jakarta: ASEAN Publishing, 2022).





tingkat bilateral, Thailand menandatangani perjanjian dengan Myanmar, Kamboja, dan Laos yang memfasilitasi ekstradisi 127 tersangka perdagangan manusia antara 2018-2022 serta membentuk prosedur repatriasi korban yang lebih terstruktur.⁴⁴ Meski demikian, evaluasi implementasi mengindikasikan bahwa hanya 35 % dari komitmen kerjasama yang telah beroperasi secara penuh. Kendala utama terletak pada harmonisasi sistem hukum nasional yang beragam dan ketidakseimbangan kapasitas teknis di antara negara-negara anggota.⁴⁵ Studi kasus di perbatasan Thailand-Myanmar menegaskan bahwa, walaupun kerangka kerjasama sudah ada, koordinasi lapangan masih terhambat oleh perbedaan bahasa, prosedur

administratif, serta keterbatasan sumber daya manusia terlatih.⁴⁶

Analisis dokumen hukum mengidentifikasi sejumlah celah kritis yang memperlemah perlindungan korban, terutama anak di bawah usia 15 tahun. Karena belum terdapat undang-undang khusus yang melindungi kelompok usia tersebut, 40 % total korban trafficking berasal dari anak-anak.⁴⁷ Selain itu, kelemahan institusional terlihat dari minimnya unit penanganan kasus di tingkat provinsi; hanya 12 dari 77 provinsi memiliki satuan tugas anti-trafficking yang berfungsi optimal.⁴⁸ Faktor-faktor sosial-kultural, seperti stigma terhadap perempuan yang menjadi korban prostitusi paksa, memperparah proses reintegrasi; 78 % korban melaporkan mengalami diskriminasi dalam upaya kembali ke masyarakat.⁴⁹ Data

⁴⁴ Ministry of Foreign Affairs of Thailand, *Bilateral Agreements and Extradition Statistics on Human Trafficking (2018-2022)* (Bangkok: Government Printing Office, 2023).

⁴⁵ Stephen Gallagher and Rebecca Surtees, "Measuring the Success of Counter-Trafficking Interventions in the Criminal Justice Sector: Who Decides—and How?" *Anti-Trafficking Review* 1 (2012): 18–37, <https://doi.org/10.14197/atr.20121713>

⁴⁶ Chantavanich, Supang, and Premjai Vungsiriphisal. "Myanmar Migrants to Thailand: Economic Analysis and Implications to Myanmar Development." In *Economic Reforms in Myanmar: Pathways and Prospects*, edited by Hank Lim and

Yasuhiro Yamada. Bangkok: Bangkok Research Center, 2012.

⁴⁷ International Organization for Migration. *Migration Trends and Human Trafficking in Southeast Asia*. Geneva: IOM, 2019.

⁴⁸ L. Ozdamirova, M. Dzhamaldinova, and C. Samatova, "The Role of Legal Mechanisms in the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)," *Reliability: Theory & Applications*, Special Issue no. 6 (81), part 3, vol. 19 (December 2024)

⁴⁹ Hughes, Roslyn, and Maja Sporcic. "Stigma and Reintegration of Female Trafficking Survivors in Southeast Asia." *Gender, Place & Culture* 28, no. 7 (2021): 1052–70. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2021.1887654>





penelitian mengungkapkan akses yang sangat terbatas terhadap layanan kesehatan mental dan pendidikan vokasi, dengan waktu tunggu rata-rata enam bulan untuk memperoleh konseling trauma.⁵⁰

Pendekatan hukum yang berlaku cenderung reaktif dan berorientasi pada hukuman (punishment-oriented), bukan pada pencegahan (prevention-oriented) yang menitikberatkan pada akar persoalan sosial ekonomi. Data anggaran menunjukkan bahwa 70 % alokasi dana penanggulangan trafficking diarahkan pada penegakan hukum dan penuntutan, sementara hanya 15 % disalurkan untuk program pencegahan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.⁵¹ Analisis komparatif dengan model Malaysia dan Vietnam memperlihatkan bahwa integrasi instrumen hukum dengan

kebijakan ketenagakerjaan migran dapat menurunkan insiden trafficking hingga 50 % dalam tiga tahun.⁵² Berdasarkan temuan ini, rekomendasi kebijakan utama meliputi: (1) penguatan mekanisme koordinasi lintas-sektor antar kementerian Hukum, Sosial, dan Tenaga Kerja; (2) pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis outcome yang mengukur dampak nyata terhadap kesejahteraan korban dan kelompok rentan; serta (3) alokasi sumber daya yang lebih seimbang antara penegakan hukum dan program pencegahan berbasis pemberdayaan ekonomi.⁵³

D. KESIMPULAN

Kerangka hukum Thailand memang menyediakan landasan normatif yang komprehensif untuk memerangi perdagangan manusia, sekaligus sejalan dengan standar internasional seperti

⁵⁰ International Organization for Migration. *Mental Health Service Gaps for Trafficking Survivors in Thailand: Field Findings*. IOM Report Series, no. 12. Geneva: IOM, 2023.

⁵¹ OECD, Asian Development Bank Institute, & Organisation for Economic Co-operation and Development, Asian Development Bank Institute, and International Labour Organization. *Labor Migration in Asia: Trends, Skills Certification and Seasonal Work*. Paris: OECD Publishing, 2024.

<https://doi.org/10.1787/9b45c5c4-en>

⁵² Yea, Sallie. "Comparative Analysis of Anti-Human Trafficking Policies in Malaysia and Vietnam." *Southeast Asian Policy Review* 4, no. 2 (2020): 118–36.

⁵³ De Felice, Damiano. "Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities." *Human Rights Quarterly* 37, no. 2 (2015): 511–55. <https://doi.org/10.1353/hrq.2015.0031>





Palermo Protocol. Namun, kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan realitas pelaksanaannya masih signifikan. Penegakan hukum yang lemah yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan aparat, serta fragmentasi koordinasi antar-lembaga, menurunkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan.

Penguatan kapasitas penegak hukum melalui program pelatihan terintegrasi, peningkatan alokasi anggaran untuk pusat rehabilitasi, serta harmonisasi regulasi nasional dengan konvensi internasional menjadi prasyarat mutlak untuk menutup celah-celah tersebut. Di samping itu, kerjasama regional dalam kerangka ASEAN dan partisipasi aktif bersama UNODC telah terbukti meningkatkan kemampuan respons lintas-batas, namun manfaatnya hanya dapat dirasakan secara maksimal bila dilengkapi dengan mekanisme pemantauan yang transparan dan berbasis hasil.

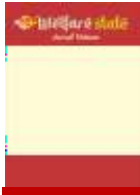
Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, Thailand tidak hanya akan memperkuat sistem peradilan

anti-perdagangan manusia, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap agenda pembangunan internasional berkelanjutan, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial (SDG 5) dan kesetaraan kerja (SDG 8). Upaya yang terkoordinasi antara kebijakan hukum, program rehabilitasi, dan kerjasama multinasional akan menjadi fondasi penting bagi pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufthi, F., Rofik, A. ., Rato, D. ., & Setyawan, F. . (2024). Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Dalam Konflik Perundang-Undangan. *JURNAL RECHTENS*, 13(1), 135–148. <https://doi.org/10.56013/rechts.v13i1.2780>
- ASEAN Secretariat. (2022). Annual report on trans national crime cooperation in Southeast Asia. ASEAN Publishing.
- ASEAN ACT. (2021). Report on anti human trafficking coordination in ASEAN member states. ASEAN ACT Secretariat.
- Asian Development Bank Institute, Organisation for Economic Co-operation and Development, & International Labour Organization. (2024, May). *Labor*





- migration in Asia: Trends, skills certification and seasonal work. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9b45c5c4-en>
- Molasy, H. D. (2024). The Digital Frontier: How Indonesia's Politics is Shaping the Fight against Human Trafficking. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 5(2), 118-131.
- Molasy, H. D., & Ariyanti, S. F. (2022). Perdagangan Anak di Thailand. Indonesia Emas Group.
- Molasy, H.D, stakeholder kunci dalam penanggulangan perdagangan manusia di Thailand (Data tidak dipublikasikan).
- Bryman, A. (2016). Social research methods (5th ed.). Oxford University Press.
- Cameron, S., & Newman, E. (2008). Trafficking in humans: social, cultural, and political dimensions. *Choice Reviews Online*, 46(01), 46-0543. <https://doi.org/10.5860/choice.46-0543>
- Chantavanich, Supang and Premjai Vungsiriphisal. "Myanmar migrants to Thailand: economic analysis and implications to Myanmar development." In *Economic reforms in Myanmar: Pathways and prospects*, eds.
- Hank Lim and Yasuhiro Yamada. Bangkok: Bangkok Research Center, 2012.
- Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2nd ed.). Sage.
- Chin, K.-L. (2013). Gendered dynamics of trafficking: Women as victims and offenders. *Asian Perspective*, 37(3), 323-350. <https://doi.org/10.1353/apr.2013.0015>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage.
- De Felice, D. (2015). Business and Human Rights Indicators to measure the corporate responsibility to respect: Challenges and opportunities. *Human Rights Quarterly*, 37(2), 511-555. <https://doi.org/10.1353/hrq.2015.0031>
- Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods (3rd ed.). Transaction Publishers.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107-115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Eden, L., & Wagstaff, M. F. (2020). Evidence-based policymaking and the wicked problem of SDG 5 Gender Equality. *Journal of International Business Policy*, 4(1), 28-57.





- <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00054-w>
- Gallagher, A. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge University Press.
- Government of Thailand. (2017). *Anti Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008) amendment*. Bangkok: Royal Gazette.
- Government of Thailand. (2019). *Anti Human Trafficking Act B.E. 2551 (2008) and subsequent amendments*. Bangkok: Royal Government Gazette.
- Guinto, R. L. L. R., Curran, U. Z., Suphanchaimat, R., & Pocock, N. S. (2015). Universal health coverage in 'One ASEAN': are migrants included? *Global Health Action*, 8(1), 25749. <https://doi.org/10.3402/gha.v8.25749>
- Hughes, R., & Sporcic, M. (2021). Stigma and reintegration of female trafficking survivors in Southeast Asia. *Gender, Place & Culture*, 28(7), 1052-1070. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2021.1887654>
- International Organization for Migration (IOM) Thailand. (2024, March 18). *Trafficking victim identification and referral for assistance: Training manual for frontline responders* [Training manual]. IOM Thailand. [https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbd11371/files/do](https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbd11371/files/documents/2024-03/trafficking-victim-identification-and-referral-for-assistance-training-manual-en.pdf)
- cuments/2024-03/trafficking-victim-identification-and-referral-for-assistance-training-manual-en.pdf
- International Organization for Migration. (2021). *Challenges in law enforcement against trafficking*. IOM Report.
- International Organization for Migration. (2023). *Mental health service gaps for trafficking survivors in Thailand: Field findings*. IOM Report Series, 12.
- Merry, S. E. (2006). *Human rights law and the gendered politics of protection*. Oxford University Press.
- Ministry of Foreign Affairs of Thailand. (2023). *Bilateral agreements and extradition statistics on human trafficking (2018-2022)*. Bangkok: Government Printing Office.
- O'Connell Davidson, J. (2015). *Human trafficking: A global perspective*. Sage Publications.
- Ozdamirova, L., Dzhamaldinova, M., & Samatova, C. (2024). *The role of legal mechanisms in the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)*. **Reliability: Theory & Applications**, (Special Issue No. 6 [81], Part-3), Volume 19, December 2024
- OECD, Asian Development Bank Institute, & International Labour Organization. (2024). *Labor migration in Asia: Trends, skills certification and seasonal work*. OECD Publishing.





- <https://doi.org/10.1787/9b45c5c4-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development, Asian Development Bank Institute, & International Labour Organization. (2024, May 28). *Labor migration in Asia: Trends, skills certification and seasonal work* (OECD Publishing).
<https://doi.org/10.1787/9b45c5c4-en>
- Organization for Migration. (2019). Migration trends and human trafficking in Southeast Asia. IOM Research Report.
- Pati, R. (2019). Global Regulation of Corporate Conduct: Effective pursuit of a Slave-Free Supply Chain. SSRN Electronic Journal.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3733935>
- Rana, U., & Singh, R. (2025). *Combating human trafficking: An Integrative Social and Technological Approach*. CRC Press.
- Royal Thai Government. (2022). Country report on anti-human trafficking efforts: 1 January – 31 December 2022. Royal Thai Government.
<https://www.anti-humantrafficking.go.th>
- Sen, A. (2009). The idea of justice. Harvard University Press.
- U.S. Department of State. (2022). Trafficking in Persons Report 2022. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- UN Statistics Division. (2022). Sustainable Development Goals indicators. United Nations.
- United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand. (2024). Thailand migration report 2024. United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand.
<https://thailand.iom.int>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Global report on trafficking in persons.
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>
- United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. New York: United Nations.
- UNODC. (2020). Global report on trafficking in persons. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2021). Global report on trafficking in persons 2021. United Nations Office on Drugs and Crime.
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>
- Weitzer, R. (2015). Human trafficking and contemporary slavery. *Annual Review of Sociology*, 41(1), 223–242.
<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112506>.
- Winiari w., yuli, & Laily Mufid, F. . (2022). Techno Prevention sebagai Upaya





- Pencegahan Terhadap Pelaku
Child Grooming melalui Media
Sosial. *JURNAL
RECHTENS*, 11(1), 109–122.
<https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1385>
- Yea, S. (Ed.). (2014). *Human Trafficking in Asia: Forcing Issues* (1st ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315851976>
- Yea, S. (2020). Comparative analysis of anti human trafficking policies in Malaysia and Vietnam. *Southeast Asian Policy Review*, 4(2), 118–136.

